



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, perlu dilakukan perubahan atas penghasilan Direksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 294);
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 587), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan komponen penghasilan terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. Insentif Pekerjaan.
- (2) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas:
 - a. Tunjangan Hari Raya;
 - b. Tunjangan Perumahan;
 - c. Tunjangan Purna Jabatan; dan
 - d. Tunjangan Kinerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d merupakan penghasilan bulanan yang diterima Direksi.
- (4) Penghasilan bulanan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan maksimal sebesar 1,5 (satu koma lima) dikali penghasilan bulanan tertinggi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Tunjangan Purna Jabatan adalah manfaat pensiun yang diterima oleh Direksi dari program pensiun yang diikutsertakan.
- (7) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (8) Fasilitas dan Insentif Pekerjaan diberikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2025


WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 721

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	